



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR: 114 /PID.B/2011/PN.GS**

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAPARULI Bin SARKAWI  
Tempat lahir : Terbanggi Ilir  
Umur /tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun 05 Kampung Terbanggi Ilir  
Kecamatan Bandar Mataram  
Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011. ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011.;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Mei 2011 .;
- Ketua Pengadilan Negeri, terhitung mulai tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan.

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan (Requisitoir ) dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 An. I Wayan Yasa. F. Dikembalikan kepada saksi I Wayan Yasa. F. Bin I wayan Reren (selaku pemilik kendaraan)
4. Menetapkan agar terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan karena terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi.;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) dan DEDI Bin ALPIAN (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten

Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu (NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui SASTRA di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan SASTRA untuk melakukan begal dengan mengatakan "AYO SIANG INI KITA BEGAL AJA ?" lalu terdakwa dan SASTRA menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan "AYO".

Kemudian rencana untuk menbegal pun sepakat untuk dilakukan lalu tidak lama kemudian melintasi saksi korban NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511.

Selanjutnya terdakwa bersama SASTRA dan DEDI pun mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut dan memepetnya sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi korban tidak mau berhenti lalu SASTRA melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi korban pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor DEDI bersama terdakwa menghadang didepannya.

Kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata DEDI langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi korban hingga terpental/terpelanting selanjutnya DEDI merebut dengan paksa sepeda motor saksi korban tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI ke Gunung Batin seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHA DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta ru puia h) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP.

### ATAU

### KEDUA.

Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF (yang berkas perkaranya diajukan terpisah) dan DEDI Bin ALPIAN (yang saat ini masih belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui SASTRA di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan SASTRA untuk melakukan begal dengan mengatakan "AYO SIANG INI KITA BEGAL AJA ?" lalu terdakwa dan SASTRA menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan "AYO".

Kemudian rencana untuk menbegal pun sepakat untuk dilakukan lalu tidak lama kemudian melintasilah saksi korban NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511.

Selanjutnya terdakwa bersama SASTRA dan DEDI pun mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut dan memepetnya sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi korban tidak mau berhenti lalu SASTRA melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi korban pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor DEDI bersama terdakwa menghadang didepannya.

Kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi korban sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata DEDI langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi korban hingga terpejal/terpelanting selanjutnya DEDI merebut dengan paksa sepeda motor saksi korban tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI ke Gunung Batin seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 An. I Wayan Yasa. F.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### **1. saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi dipepet oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya ke arah Sentral PT. GMP.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi sendiri.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

### 2. saksi I WAYAN YASA FEBRI Bin WAYAN REREN.

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA dipepet oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

### 3. saksi HERFANDI Bin HERMANSYAH

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam dan saksi mengetahui kejadiannya yaitu Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA dipepet oleh terdakwa dan temannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambatkan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

#### 4. saksi ANDIKA MARSONI Bin ZULBAHRI

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam dan saksi mengetahui kejadiannya yaitu Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.

- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA dipepet oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpental selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

### **5. saksi NENGAH SUDANA Bin PAN MEJO**

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.

- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA dipepet oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpental selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHA DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGHA DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan mengajukan bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

### **6. saksi JULI MUSTAJAB Bin BUDINO**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sedang mengendarai sepeda motor tak lama kemudian sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA dipepet oleh terdakwa dan temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambatkan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpental/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.

- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

### **7. saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan saksi dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui saksi di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan saksi untuk melakukan begal dengan mengatakan "AYO SIANG INI KITA BEGAL AJA ?". selanjutnya terdakwa dan saksi menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan "AYO".
- Bahwa tak lama kemudian melintasilah saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu teman terdakwa melambatkan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI ke Gunung Batin seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupeiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang didengar dipersidangan maupun yang dibacakan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pembegalan.
- Bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF untuk melakukan begal dengan mengatakan "AYO SIANG INI KITA BEGAL AJA ?". selanjutnya terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan "AYO".
- Bahwa tak lama kemudian melintasilah saksi NENGHAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan "BERHENTI DULU ?", namun saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.
- Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa dengan memperhatikan persesuaian dengan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pembegalan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA sedangkan menjadi korbannya adalah saksi NENGAH.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF untuk melakukan begal dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “AYO ISANG INI KITA BEGAL AJA ?”. selanjutnya terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan “AYO”.
- Bahwa benar tak lama kemudian melintasilah saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan “BERHENTI DULU ?”, namun saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.
  - Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan “KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA” lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP.
  - Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI ke Gunung Batin seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatif, bahwa Majelis akan memilih dakwaan yang mana dalam pembuktian mengarah dalam pasal tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu dan apabila, salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**
3. **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya.**
4. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.;**

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” adalah tiap-tiap orang berarti siapa juga, baik warga Indonesia sendiri, maupun bangsa asing yang tidak membedakan kelamin, agama, kedudukan, pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam Wilayah Republik Indonesia, menurut KUHP yang melakukan suatu tindak pidana haruslah seorang manusia. Namun kata orang disini juga bisa berarti orang perorangan secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sekomp atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” dalam unsur adalah menunjuk kepada subjek hukum baik itu manusia atau badan hukum (Korporasi) yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan subjek hukum tersebut cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan para terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI dan identintas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu yang ternyata terdakwa tersebut adalah subjek hukum (orang) yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.. ;

### **Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya ijin dari pemilik barang yang sah yaitu saksi NENGHAH DERI WISNU ADI PUTRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan

demikian unsur ini juga terpenuhi.;

**Ad. 3. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya.”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA, kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya lalu terdakwa dijemput oleh DEDI untuk diajak menemui saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF di Jalan Lintas Pantai Timur tepatnya diperempatan Dusun Jogja Kampung Terbanggi Ilir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih, kemudian setelah terdakwa, DEDI dan SASTRA berkumpul di jalan tersebut selanjutnya DEDI pun mengajak terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF untuk melakukan begal dengan mengatakan “AYO SIANG INI KITA BEGAL AJA ?”. selanjutnya terdakwa dan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF menyetujui ajakan DEDI tersebut dengan mengatakan “AYO”. tak lama kemudian melintastlah saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511. selanjutnya terdakwa dan temannya mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA korban tersebut sambil mengatakan “BERHENTI DULU ?”, namun saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA tidak mau berhenti salah satu teman terdakwa melambaikan tangan sebelah kiri dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA pun berhasil diberhentikan dengan cara sepeda motor terdakwa menghadang didepan sepeda motor saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari atas sepeda motor menghampiri saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA sambil mengatakan "KAMU TADI HAMPIR MENYEREMPET MOTOR SAYA" lalu tanpa kata-lata teman terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan mendorong saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA hingga terpelanting/terpelanting selanjutnya salah satu pelaku merebut dengan paksa sepeda motor saksi tersebut dan membawanya kearah Sentral PT. GMP. selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh DEDI ke Gunung Batin seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi NENGAH DERI WISNU ADI SAPUTRA menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa atas kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA telah tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi.;

#### **Ad. 4. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu.";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI bersama-sama dengan saksi SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF dan DEDI Bin ALPIAN telah melakukan pembegalan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Divisi III PT. GMP Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah yaitu telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi NENGAH DERI WISNU ADI PUTRA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur –unsur dari Pasal yang di dakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakimberkesimpulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangkan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Berwajib.
- Antara terdakwa dan saksi korban telah tercapai perdamaian.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya.

Mengingat dan memperhatikan, khususnya Pasal 365 ayat (1) (2) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan " sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARULI Bin SARKAWI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc warna merah marun BE 3797 GO No rangka MH34D72039J293086 dan No Mesin 4D712930511 telah dipergunakan dalam perkara lain yaitu SASTRA IRAWAN Bin AHMAD ARIEF
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011, oleh kami, IWAN GUNAWAN, SH selaku Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, SH.MH dan TETI HENDRAWATI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dan dibantu oleh AHMAD FAUZIE, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH. Selaku Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim

Ketua

1. YULIA SUSANDA, SH.MH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. TETI HENDRAWATI, SH.MH

Panitera Pengganti

AHMAD FAUZIE, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)